



P E N E T A P A N

Nomor 152/Pdt.P/2013/PA.Wsp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

- 1.Saharuddin bin Aras T, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha , tempat tinggal di Salaonro, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng , sebagai pemohon I.
- 2.Nirwana, S.Pd. binti Muhadi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru sekolah), tempat tinggal di Salaonro, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 152/Pdt.P/2013/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 September 2005 di Salaonro, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 193/09/X/2005 tertanggal 3 Oktober 2005 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- 2.Bahwa pemohon I dan pemohon II sejak setelah menikah pada tanggal 23 September 2005 sampai saat ini yaitu tahun 2013 belum dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No. 152/Pdt.P/2013/PA.Wsp.



3. Bahwa pemohon I adalah seorang yang berpenghasilan lebih dari cukup sehingga tergolong keluarga yang mampu secara ekonomi.
4. Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk mengangkat seorang anak lelaki yang bernama Muh. Naufal Zayd bin Marzuki, jenis kelamin laki-laki dilahirkan di Cabenge pada tanggal 9 Mei 2011 yang pada saat ini beralamat di Salaonro, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
5. Bahwa anak yang akan diangkat adalah anak kandung dari pasangan suami istri lelaki Marzuki dengan perempuan Nilawati.
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II akan mengangkat anak tersebut karena kedua orang tua anak tersebut bersedia menyerahkan anaknya kepada pemohon I dan pemohon II berdasarkan surat pernyataan persetujuan kedua orang tuanya yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat yaitu Lurah Ujung tertanggal 26 September 2013.
7. Bahwa anak yang akan diangkat tersebut sudah berada dalam pemeliharaan pemohon I dan pemohon II sejak anak tersebut masih kecil.
8. Bahwa atas dasar niat baik dari hati yang tulus, pemohon I dan II bermaksud agar anak bernama Muh. Naufal Zayd bin Marzuki memperoleh kepastian hukum sebagai anak angkat yang sah pemohon I dan pemohon II menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya.
9. Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II untuk melakukan pengangkatan anak semata-mata demi untuk kepentingan kesejahteraan lahir dan batin bagi anak tersebut.
10. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a poin 20 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 171 dan 209 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Watansoppeng mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi keluarga yang beragama Islam.



Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hukum para pemohon untuk mohon kepada Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan pemohon I dan pemohon II adalah orang tua angkat dari anak lelaki bernama Muh. Naufal Zayd bin Marzuki dan menyatakan pula Muh. Naufal Zayd bin Marzuki sebagai anak angkat pemohon I dan pemohon II.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pengertian dan pemahaman tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak kepada kedua calon orang tua angkat yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari akibat hukum pengangkatan anak dan menganjurkan agar para pemohon mempertimbangkan kembali permohonan tersebut dan ternyata para pemohon tetap menyadari konsekuensi yuridis dari permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon dimana para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari anak yang diangkat yaitu Marzuki bin H. Arifin dan Nilawati binti Muhadi hadir di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Marzuki bin H. Arifin dan Nilawati binti Muhadi adalah orang tua kandung Muh. Naufal Zayd bin Marzuki, kenal dengan pemohon I dan II karena ada hubungan keluarga dekat yaitu pemohon II bersaudara kandung dengan Nilawati binti Muhadi, sedangkan Muh. Naufal Zayd bin Marzuki



adalah anak kandung keempat dari pasangan Marzuki bin H. Arifin dengan Nilawati binti Muhadi, usia 2 (dua) tahun lebih dan telah diasuh dan dipelihara dengan baik oleh pemohon I dan pemohon II sejak anak tersebut berusia satu tahun.

- Bahwa pemohon I dan pemohon II sampai sekarang belum memperoleh anak.
- Bahwa pasangan suami istri Marzuki bin H. Arifin dan Nilawati binti Muhadi telah ikhlas menyerahkan anak bernama Muh. Naufal Zayd bin Marzuki untuk diasuh dan dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 193/09/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005 atas nama Saharuddin bin Aras T. dan Nirwana, S.pd binti Muhadi, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis lalu diberi kode P 1.
2. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Naufal Zayd yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P 2.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Asdar bin Tangnga, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi pernah bekerja di bengkel pemohon.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri namun belum mempunyai anak sampai sekarang.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama Muh. Naufal Zayd anaknya Marzuki bin H. Arifin.
 - Bahwa anak tersebut sudah dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II sejak anak tersebut berusia satu tahun.
 - Bahwa anak tersebut telah berusia dua tahun lebih.



- Bahwa pemohon I dan pemohon II mampu untuk memelihara dan membiayai apabila mereka mengangkat anak karena pemohon I sebagai pengusaha sedangkan pemohon II sebagai guru SMP.
- 2. Ulfa Damayanti binti Aras, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena bersaudara kandung dengan pemohon I.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai anak.
 - Bahwa pemohon bermaksud mengangkat anak bernama Muh. Naufal Zayd bin Marzuki.
 - Bahwa anak tersebut sudah lama tinggal bersama dengan pemohon I dan pemohon II.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II mampu untuk membiayai segala kebutuhan hidup bila mengangkat anak.
 - Bahwa kedua orang tua dari Muh. Naufal Zayd bin Marzuki sudah merelakan anaknya untuk diangkat dan dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya memberikan pengertian dan pemahaman tentang persyaratan, prosedur dan tatacara pelaksanaan pengangkatan anak kepada calon orang tua angkat yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari akibat hukum pengangkatan anak, dan menganjurkan agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan ternyata para pemohon tetap menyadari konsekwensi yuridis dari permohonannya.

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No. 152/Pdt.P/2013/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa masalah pokok dan yang menjadi dasar para pemohon mengajukan perkara ini adalah pemohon I dan pemohon II mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, sudah berumah tangga selama 8 tahun tetapi belum dikaruniai keturunan dan sangat mendambakan kehadiran seorang anak yang dapat diasuh, maka pemohon I dan pemohon II bermaksud mengangkat anak yang bernama Muh. Naufal Zayd bin Marzuki dan telah memelihara anak tersebut sejak berusia 1 (satu) tahun dan kedua orang tuanya telah merelakan anaknya diasuh oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah termasuk penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka secara absolute Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pemohon secara formil dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, secara substansi surat-surat bukti tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai bukti bahwa pemohon I dengan pemohon II suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa anak yang akan diangkat oleh pemohon I bersama dengan pemohon II, baru berusia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para pemohon, hal tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan kesaksiannya secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama dan kedua, keduanya telah mengetahui bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengasuh



anak tersebut sejak masih berusia satu tahun dan kedua orang tua anak tersebut telah menyerahkan secara suka rela anaknya tersebut kepada pemohon I dan pemohon II dimana kondisi kedua orang tua anak tersebut dalam keadaan biasa-biasa saja, sedangkan pemohon I dan pemohon II tergolong orang yang sudah mampu mengasuh anak dan merawatnya lagi pula keduanya berperilaku baik, pemohon I dan pemohon II telah tinggal bersama dengan anak tersebut sejak berusia 1 (satu) tahun sampai saat ini berusia 2 tahun 6 bulan dalam kondisi sehat lahir batin.

Menimbang, bahwa dalil dan alasan para pemohon telah sesuai dengan keterangan para saksi, dan saksi-saksi telah melihat dan mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi yakni melihat, mendengar langsung serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan para pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon yang telah dibuktikan diatas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, beragama Islam dan telah berumah tangga selama 8 tahun tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah terjadi kedekatan batin dengan anak tersebut.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat mendambakan kehadiran seorang anak sehingga ingin mengangkat anak untuk diasuh, dibesarkan dan didik agar menjadi anak yang berguna.
- Bahwa para pemohon tergolong yang mampu dan berpendidikan dibandingkan dengan kedua orang tua anak tersebut dan anak tersebut tidak pernah diasuh di dalam yayasan sosial atau lembaga pengasuhan anak.
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah merelakan anaknya diasuh oleh pemohon I dan pemohon II.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti permohonan para pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, telah sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menentukan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan dengan demikian maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I bernama Saharuddin bin Aras T. dan pemohon II Nirwana, S.Pd. binti Muhadi terhadap anak lelaki bernama Muh. Naufal Zayd bin Marzuki.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1435 Hijeriyah, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Munirah Umar, BA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Hakim Anggota II,

t.t.d

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Munirah Umar, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H. M.H.

Hal. 9 dari 8 hal. Pen. No. 152/Pdt.P/2013/PA.Wsp.